



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengisian Badan Permusyawaratan Desa perlu mengatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memenuhi syarat sebagai Panitia, yaitu:
 - a. mempunyai hak pilih; dan
 - b. memiliki e-KTP setempat.
 - (2) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bakal calon anggota BPD menyerahkan berkas pencalonan kepada Panitia Pengisian pada waktu,

- tempat dan tata cara yang telah ditentukan dalam waktu 15 (lima belas) hari masa pendaftaran.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan bagi calon anggota BPD.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - f. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
 - g. bukan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dewan Adat Kabupaten, Dewan Adat Kecamatan, Dewan Adat Desa/Kelurahan, Kerapatan Adat/Let Adat Kecamatan/Desa/Kelurahan dan jabatan adat lainnya termasuk jabatan dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - i. bertempat tinggal di wilayah tinggal pemilihan;
 - j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara;
 - l. Bakal Calon yang pernah dihukum penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pada saat pendaftaran harus memenuhi rentang waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak selesai menjalani pidana penjara dan wajib melakukan publikasi bahwa bukan sebagai pelaku residivis atau pelaku kejahatan berulang;
 - m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - n. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
 - o. jika pernah dan/atau sedang menduduki jabatan dalam keanggotaan BPD, tidak melebihi 3 (tiga) masa periodeisasi termasuk Penggantian Antar Waktu dan dalam keanggotaan BPD yang sedang diduduki;
 - p. seluruh pemangku jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, wajib berhenti dari jabatannya;
 - q. pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah 4 lembar; dan
 - r. surat lamaran di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atau surat keterangan dari Perangkat

- Daerah yang membidangi urusan Kependudukan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk /surat keterangan/Akta Lahir dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kependudukan.
 - (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dibuktikan dengan fotokopi sah ijazah dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Desa setempat.
 - (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (13) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - (14) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai mana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (15) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - (16) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf o, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r, dibuktikan dengan surat permohonan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (18) Panitia Pengisian menerima dan mengadministrasikan berkas bakal calon anggota BPD.
 - (19) Penerimaan berkas bakal calon anggota BPD dibuatkan Berita Acara penerimaan berkas terkait lengkap tidaknya persyaratan yang diajukan kepada Panitia Pemilihan.
3. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 19A dan Pasal 19B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (8) hilang/rusak/cacat/terjadi kekeliruan data sehingga tidak dapat diketahui keberadaan atau diragukan keabsahannya, maka bakal calon wajib meminta dan melampirkan surat keterangan dari pihak sekolah asal.
- (2) Dalam hal sekolah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak ada, surat keterangan dapat diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Daerah.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ijazah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (5) Surat keterangan dan Surat keterangan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilampirkan dalam berkas pencalonan.

Pasal 19B

- (1) Pelaksanaan publikasi oleh bakal calon yang pernah dihukum penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf l dilakukan dengan cara memasang baliho yang ditempatkan pada tempat tertentu yang mudah didatangi dan dijangkau oleh Penduduk Desa pada rentang waktu masa pendaftaran.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan foto bakal calon bersama dengan baliho dalam kelengkapan berkas pencalonan.

4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Panitia menetapkan Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) untuk masing-masing wilayah termasuk calon dari keterwakilan perempuan minimal 2 (dua) orang.

5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Panitia menyediakan surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari total jumlah DPT, dan dibagi secara proporsional kepada masing-masing TPS.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemilihan secara keterwakilan, pemilihan dilaksanakan dengan memberikan suara melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah perwakilan.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilakukan, Panitia pengisian menetapkan unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah perwakilan, khusus untuk keterwakilan perempuan unsur tersebut ditetapkan seluruhnya dari perempuan Desa yang memiliki hak pilih dengan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan menurut waktu, tempat dan tata cara yang sudah ditentukan.
- (4) Unsur perwakilan masyarakat pada masing-masing wilayah perwakilan membuat Berita Acara musyawarah Mufakat, dan menyerahkannya pada Panitia Pengisian untuk ditetapkan sebagai hasil pemilihan.
- (5) Panitia Pengisian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih menyampaikan penetapan tersebut kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penyampaian penetapan hasil pemilihan dari Panitia Pengisian menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
- (7) Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan, Panitia Pengisian wajib menyerahkan salinan dokumen pada masing-masing tahapan kegiatan kepada Bupati Barito Selatan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa, dengan tembusan kepada Camat.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a. calon anggota BPD yang berkeberatan mengajukan keberatan secara tertulis di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Panitia Pengisian dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil pemilihan anggota BPD oleh Panitia Pengisian;
 - b. Jika setelah lewat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, calon yang berkeberatan tidak menyampaikan surat keberatannya, maka dianggap menerima hasil pemilihan anggota BPD;
 - c. dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan, Panitia Pemilihan wajib memeriksa, meneliti dan memberikan jawaban atas keberatan tersebut dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari sejak diterimanya surat keberatan;
 - d. jawaban Panitia Pemilihan ditembuskan kepada Kepala Desa, Camat dan Bupati Cq.Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa;
 - e. apabila keberatan calon anggota BPD terbukti, maka sebelum melakukan penyesuaian/perbaikan atas hasil pemilihan, Panitia Pengisian wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa, Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa;
 - f. calon anggota BPD yang tidak dapat menerima jawaban Panitia Pengisian, dapat mengajukan banding administratif kepada Bupati secara tertulis di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - g. Bupati setelah menerima surat keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tigapuluh) hari; dan
 - h. terhadap jawaban Bupati, calon anggota BPD yang tetap berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
8. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 di sisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pada saat pendaftaran, bakal calon melampirkan seluruh perizinan yang wajib dimiliki dalam berkas pencalonan sekaligus.

9. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 di sisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 30A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Dalam hal terjadi 2 (dua) orang atau lebih calon anggota BPD pengganti antar waktu nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai akibat perolehan suara sah terbanyak yang sama, maka calon anggota BPD yang berhak menggantikan adalah calon anggota BPD yang memiliki usia paling tua.
 - (2) Dalam hal jumlah calon anggota BPD pengganti antar waktu berdasarkan usia yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka selanjutnya calon anggota BPD yang berhak menggantikan adalah calon yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi.
 - (3) Dalam hal masih terdapat persamaan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon yang berhak adalah calon yang telah/atau pernah menikah.
10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Syarat untuk dapat diangkat sebagai tenaga staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 antara lain:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun/atau sudah kawin, sampai dengan usia paling tinggi 42 (empatpuluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- f. bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk Desa setempat minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. tidak sedang menjalani hukuman Pidana penjara;
- i. Bakal Calon yang pernah dihukum penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, pada saat pendaftaran harus memenuhi rentang waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dihitung sejak selesai menjalani pidana penjara dan wajib melakukan publikasi bahwa bukan sebagai pelaku residivis atau pelaku kejahatan berulang;
- j. pas foto ukuran 3x4 latar belakang warna merah 4 (empat) lembar; dan
- k. memiliki waktu penuh sebagai staf administrasi BPD.

11. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal , yaitu Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e hilang/rusak/cacat/terjadi kekeliruan data sehingga tidak dapat diketahui keberadaan atau diragukan keabsahannya, maka bakal calon wajib meminta dan melampirkan surat keterangan dari pihak sekolah asal.
- (2) Dalam hal sekolah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak ada, surat keterangan dapat diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Daerah.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ijazah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
- (5) Surat keterangan dan Surat keterangan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilampirkan dalam berkas lamaran.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atau surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan/Akta Lahir dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dibuktikan dengan fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum atau sederajat oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, dibuktikan dengan surat keterangan dari

- Pemerintah Desa setempat.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pegawai Negeri Sipil dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf I, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
 - (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf j, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan resmi.
 - (11) Surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 14. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 15. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 16. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 17. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

18. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran X Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II


KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Anggota BPD yang telah dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dewan Adat Kabupaten, Dewan Adat Kecamatan, Dewan Adat Desa/Kelurahan, Kerapatan Adat/Let Adat Kecamatan/Desa/Kelurahan, jabatan dalam kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau jabatan adat lainnya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan BPD.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Terakhir

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode-..... , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

.....,20....
yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

**SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA
MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Terakhir


Dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permasyarakatan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode-..... , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

.....,.....20....
yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN SEBAGAI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DEWAN ADAT
KABUPATEN/DEWAN ADAT KECAMATAN/DEWAN ADAT DESA/KELURAHAN,
KERAPATAN ADAT/LET ADAT KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ DAN
JABATAN ADAT LAINNYA TERMASUK JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tcmpat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Terakhir

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak merangkap jabatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dewan Adat Kabupaten/Dewan Adat Kecamatan/Dewan Adat Desa/Kelurahan, Kerapatan Adat/Let Adat Kecamatan/Desa/Kelurahan/ dan Jabatan Adat Lainnya Termasuk Jabatan Dalam Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

.....,20....
yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permasyarakatan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode-..... , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

.....,20....
yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Terakhir

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode-..... , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

.....,20....
yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH PEMILIHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :


Dengan ini menyatakan bahwa saya bertempat tinggal di Desa

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode-..... , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

.....,20....
yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI
 ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) PERIODE**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Agama :
 Kewarganegaraan :
 Pekerjaan :
 Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah menduduki jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) periode secara berturut-turut maupun tidak.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode-..... , jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

.....,20....
 yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN

- memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
11. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa.
 12. Surat pernyataan bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
 13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara.
 14. Surat Pernyataan tidak pernah menduduki jabatan sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa selama 3 (tiga) periode.
 15. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dewan Adat Kabupaten/Dewan Adat Kecamatan/Dewan Adat Desa/Kelurahan, Kerapatan Adat/Let Adat Kecamatan/Desa/Kelurahan/ dan Jabatan Adat Lainnya Termasuk Jabatan Dalam Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 16. Pas foto ukuran 4x6 latar belakang warna merah 4 (empat) lembar.
 17. dst (menyesuaikan)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Materai Rp.10.000,-

(.....)



Pi. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT SUARA

<p>LAMBANG DAERAH SURAT SUARA</p>	<p>PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD (Nama Desa) SERENTAK TAHUN ... KECAMATAN KABUPATEN BARITO SELATAN Ketua, (.....)</p>														
<p>NOMOR URUT, FOTO DAN NAMA CALON ANGGOTA BPD</p>															
<table border="1"><tr><td>1</td></tr><tr><td>GAMBAR CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</td></tr></table>	1	GAMBAR CALON	NAMA CALON Wilayah Pemilihan	<table border="1"><tr><td>2</td></tr><tr><td>GAMBAR CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</td></tr></table>	2	GAMBAR CALON	NAMA CALON Wilayah Pemilihan	<table border="1"><tr><td>3</td></tr><tr><td>GAMBAR CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</td></tr></table>	3	GAMBAR CALON	NAMA CALON Wilayah Pemilihan	<table border="1"><tr><td>4</td></tr><tr><td>GAMBAR CALON</td></tr><tr><td>NAMA CALON Wilayah Pemilihan</td></tr></table>	4	GAMBAR CALON	NAMA CALON Wilayah Pemilihan
1															
GAMBAR CALON															
NAMA CALON Wilayah Pemilihan															
2															
GAMBAR CALON															
NAMA CALON Wilayah Pemilihan															
3															
GAMBAR CALON															
NAMA CALON Wilayah Pemilihan															
4															
GAMBAR CALON															
NAMA CALON Wilayah Pemilihan															


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai Agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...
yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

**SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....
Tempat/tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :.....
Alamat :.....
Agama :.....
Kewarganegaraan :.....
Pekerjaan :.....
Pendidikan Terakhir :.....


Dengan ini menyatakan bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...
yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PENJARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman penjara.



Demikian pernyataan ini dibuat sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Selatan periode.....-....., jika ternyata dikemudian hari bahwa atas pernyataan ini adalah tidak benar, maka saya menyatakan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,20...

yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

 **Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

DEDDY WINARWAN

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Materai Rp.10.000,-

(.....)



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN